

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Arif Rahman

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan
rahmanalfalaharif@gmail.com

DOI: 10.38073/pelita.v1i2.1434

Received: March 2024

Accepted: May 2024

Published: May 2024

Abstract

Differences in a marriage are considered normal, but if the difference is religion, giving rise to an interfaith marriage, this creates problems. The aim of this research is how civil law and how the compilation of Islamic law addresses this. This research uses qualitative research by reviewing civil laws and previous research books which are strengthened by the arguments of the Koran and Hadith collected through library research which are then analyzed using descriptive analysis to produce descriptive words that can be observed according to existing events. It was concluded that society should pay more attention to the relationship between civil law and the compilation of Islamic law in marriage. Based on the research results above, it is recommended. Interfaith marriages are prohibited in Islamic law, therefore, there needs to be a positive response from the ulama to further increase Islamic Sharia regarding the prohibition of interfaith marriages. The positive legal view towards interfaith marriages is that interfaith marriages are contrary to existing norms in Indonesia, therefore law enforcers must have firmness towards interfaith marriages.

Keywords: *Interfaith Marriage, Civil Law, Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama sehingga memunculkan *perkawinan beda agama*, hal itu menimbulkan permasalahan. Tujuan penelitian ini bagaimana hukum perdata dan bagaimana kompilasi hukum islam menyikapi hal itu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan meninjau UU perdata dan buku- buku penelitian terdahulu dikuatkan dengan dalil-dalil alquran dan hadist di himpun melalui *library research* yang kemudian di analisa dengan analisis diskriptif sehingga menghasilkan kata-kata deskriptif yang bisa diamati sesuai peristiwa yang ada. Disimpulkan bahwa masyarakat harus lebih memperhatikan keterkaitan hukum perdata dan kompilasi hukum islam dalam pernikahan Berdasarkan hasil penelitian diatas maka disarankan. Pernikahan beda agama diharamkan didalam hukum Islam, oleh sebab itu, perlu adanya suatu respon positif dari para ulama untuk semakin meningkatkan Syi'ar Islam mengenai haramnya pernikahan beda agama. Pandangan hukum positif terhadap pernikahan beda agama bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia, oleh sebab itu penegak hukum harus memiliki ketegasan terhadap pernikahan beda agama.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya salah satunya dengan berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dalam kultur masyarakat Indonesia mencari pasangan ditempuh dengan jalur pernikahan.

Karena keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan beda agama banyak terjadi di Indonesia. Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Walaupun dalam hukum perdata tidak terdapat pembahasan perkawinan beda agama, justru dalam hukum perdata hanya mengatakan Pasal 28 "*Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri*"¹

Dengan ketentuan pasal tersebut tanpa meninjau UU perdata yang bertentangan dengan konstitusi undang -undang negara, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal tersebut, tidak jarang saat seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang belainan agama. Pasangan tersebut akan berpindah agama atau melakukan penyelundupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Seseorang bisa pindah agama mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar pernikahan pasangan tersebut dikatakan sah.²

Pernikahan beda agama di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.³ Persyaratan umum pernikahan, seperti usia minimal, ketiadaan ikatan perkawinan sebelumnya, dan persetujuan orang tua atau wali jika terdapat pada salah satu pihak masih di bawah usia yang ditentukan, maka hal ini berlaku juga untuk pernikahan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak membedakan agama dalam menetapkan persyaratan perkawinan.

¹ R Subekti dan Tjitrosudibjo R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

² Taroman Pasyah, "Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Kajian Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (30 Juni 2021): 146–64, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.867>.

³ Pemerintah Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (t.t.).

Dalam pandangan Hak Asasi Manusia, terus berlanjut seiring dengan perkembangannya, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu instrumen Hukum Perdata di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berisi 11 bab 106 pasal. Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut, HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional. Sehingga pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi. Untuk mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi HAM maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu HAM.

Meskipun pada dasarnya HAM bukanlah berada pada wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara. Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah wacana perkawinan beda agama.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".⁴ Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama. Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu:⁵

Pertama sebagai satu negara yang sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan tersebut.

Kedua, Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama.

⁴ Pemerintah Negara Republik Indonesia.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, 2010).

Ketiga, perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya sehingga tentu saja terbuka kemungkinan terjadinya dua orang berbeda agama saling jatuh cinta dan pada akhirnya membentuk sebuah keluarga.

Keempat, akibat tidak diaturnya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka hal tersebut membuka ruang terjadinya penyeludupan hukum. Untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata, suami-istri berbeda agama rela melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum agama, atau salah satu pihak pura-pura pindah agama. Perbincangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat gencar dibicarakan.

Dari berbagai kondisi sosial yang ada, serta faktor yuridis dan filosofis, tentang keberadaan pernikahan beda agama yang ternyata setelah ditinjau lebih mendalam memiliki banyak kekosongan pemikiran, baik dalam pertentangan antara konsepsi HAM dalam kasus ini, bahkan hingga perbedaan pendapat para ulama, melandasi penulis untuk melakukan kajian terhadap judul ini. Hukum perkawinan beda agama menurut islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakan, yaitu Surat Al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*⁶

Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan *al-musyrikah* dalam ayat ini adalah orang-orang kafir *watsani* (penyembah berhala).⁷

Al-musyrikin dengan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Apa yang disebutkan dengan *al-musyrikina* tidak termasuk di dalam nya Yahudi dan

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

⁷ Muh Rasya Karim, Said Aneke, dan Revy Korah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *LEX CRIMEN* 11, no. 4 (22 Juli 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42377>.

Nasrani. Larangan menikahi perempuan musyrik itu dibatasi dengan keberimanannya.

Artinya, apabila ia telah beriman atau masuk Islam, maka laki-laki muslim boleh menikahnya, ayat ini juga mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang sangat rendah status sosialnya, seperti budak, adalah lebih baik dari pada menikah dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya tetapi dia seorang musyrik, seharusnya yang dijadikan standar oleh seorang laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah keberimanan dan keshalehan, sebab hal itulah yang dapat menyenangkannya, baik zhahir maupun batin.

Larangan dalam ayat ini ditunjukkan kepada para wali: mereka tidak boleh menikahkan wanita-wanita yang berada dalam wilayah kewalian nya dengan lakilaki musyrik.⁸ Larangan ini tidak terbatas terhadap kafir watsani saja, tetapi juga kafir kitabi. Jadi, dalam hal ini wanita muslim berbeda dengan laki-laki muslim; wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik kafir watsani ataupun kafir kitabi. Sedangkan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan kafir kitabi.

Mereka hanya dilarang menikah dengan perempuan kafir watsani. Hal ini disebabkan karena Islam mengajarkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Islam tidak rela umatnya di kendalikan oleh orang kafir. Apabila seorang wanita mukmin bersuami kan laki-laki yang tidak beragama Islam, maka jelas keluarganya itu akan dibawanya ke jalan yang tidak di ridhoi Allah.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut. Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan

⁸ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000).

⁹ Hardani Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumendokumen yang ada atau catatancatatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Perdata Terhadap Pernikahan Beda Agama

Pandangan Hukum Perdata Terhadap Pernikahan Beda Agama dalam pandangan HAM Pernikahan Beda Agama di Indonesia adalah masyarakat yang plural. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dikatakan bahwa hukum perdata tidak sedikitpun menyinggung tentang agama karena meninjau kebebasan setiap rakyat dalam berhubungan antar lawan jenis sesuai dengan pasal 28 yang berbunyi “*Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri*”.

Kemudian setelah di teliti lebih lanjut dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul, ketika pembatasan pernikahan atas dasar UU ini pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹²

Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010).

¹² Pemerintah Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, terutama erat kaitannya dengan UU perdata, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak yang lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan. HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama, begitu pula dengan perdata dalam kontitusi indonesia.

Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas UU ini kemudian diperkuat dengan adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 50 U ini, tercantum klausa bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi Suatu instrumen HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut.¹³

Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut. Maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 1 Tahun 1974 yang berbeda dari UU perdata. Tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam aturan filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM. Begitu pula UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 1 Tahun 1974 bahkan UUD 1945.

Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta pernikahan itu sangat penting artinya. Pengertian Hukum perdata pernikahan beda agama di Indonesia mengatur aspek-aspek penting dalam pernikahan, termasuk persyaratan, pendaftaran, hak dan kewajiban, serta proses perceraian. Hukum ini mencerminkan semangat multikulturalisme dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam masyarakat yang beragam agama. Dalam konteks yang heterogen ini, hukum perdata memberikan perlindungan yang sama bagi individu, tanpa memandang agama yang dianutnya. Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan contoh harmoni dalam keragaman dan kesatuan dalam perbedaan.

¹³ Pemerintah Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” (t.t.).

Maka dalam kajian ini terdapat dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional, yang kedua menurut konsepsi Islam. Dalam konsep Internasional, dotrin sepakat menyatakan bahwa hukum perdata lebih mendukung kepada HAM dan itu merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya.

Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia Internasional atas dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam.

Pernikahan sendiri dalam Hukum Perdata berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan kebebasannya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan.

Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana.kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.¹⁴ Penjabaran makna pernikahan dalam Hukum Perdata sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa Hukum Perdata mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut.

Pandangan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama

Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Analisis pernikahan beda agama menurut hukum islam di Indonesia berarti menjelaskan tentang dasar hukum nikah beda agama menurut perundang-undangan, kemudian di analisis menurut hukum Islam. Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan apasal 1 GHR (Regeling of de Gemengde Huwaljen).¹⁵

Staatsblaad 1898 No. 158 yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang

¹⁴ Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (30 Oktober 2022), <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4129>.

¹⁵ Islamiyati Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (25 Juli 2016): 243–51, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.243-251>.

berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (interreligieus). Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Dalam hal ini menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, sesuai dengan pasal 40 huruf C. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, di tambah lagi bahwa sejak keluarnya UU perkawinan No. 1 tahun 1974, aturan tentang tidak diperbolehkannya nikah beda agama berlaku.¹⁶¹⁷

Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai parameter, sehingga ketentuan diperbolehkan atau tidak dalam permasalahan perkawinan tergantung dari hukum agama.¹⁸

Apabila syariat menyatakan sahnya perkawinan, maka sah juga menurut hukum negara. hukum islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu:

- a. Keputusan majlis Tarjih Muhammadiyah ke 22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menjelaskan bahwa menurut agama islam, pernikahan wanita non muslim dengan laki-laki muslim adalah haram. Nerarti dalam hal ini pernikahan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan.
- b. Pasal 40 poin (c) dan pasal 44 KHI inpres No. 1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- c. Munculnya permasalahan hukum tentang nikah beda agama, menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ternyata telah menjelaskan dalam pasal 8 huruf (f) “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai

¹⁶ Pemerintah Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁸ Islamiyati Islamiyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (12 Oktober 2017): 157–78, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1572>.

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin". Jadi menurut 140 pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dokumen Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah 22 di Malang Jawa Timur, hlm 8 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan yang dilarang.

- d. Pasal 118 KHI yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama. Perumus KHI yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda agama bertujuan untuk membentuk kemaslahatan, demi mempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama daripada kenikmatan jiwa manusianya dan mendapatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Nikah beda agama, menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan nikah beda agama hukumnya haram, alasannya adalah:¹⁹

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non islam.
- b. Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan, supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga Wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.
- c. Al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat 6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka.
- d. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya.
- e. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn. Al-Sura'I yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orang tua pada anaknya.

Penjelasan dari alasan hukum di atas dapat dipahami bahwa:

- a. Nikah beda agama dalam segala bentuknya dilarang.

¹⁹ Azhari dan Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia."

- b. Wali perempuan, (ayah, kakek, dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim.
- c. Wali perempuan, (ayah, kakek, dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang mempertahankan perkawinan beda agama anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena hubungan batin pasangan tersebut menurut hukum islam termasuk perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi.
- d. Bagi umat islam, dianjurkan tidak melakukan nikah beda agama, apabila melakukan nikah beda agama hendaknya sesuai dengan hukum islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.
- e. Para orang tua hendaknya mengajarkan pada anaknya supaya mempunyai keimanan dan ketaqwaan pada Allah AWT, sehingga tidak melakukan nikah beda agama yang melanggar ketentuan islam.

Peneliti melihat hukum islam seperti yang di uraikan dalam landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim hendak mengawini wanita ahli kitab. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu diperbolehkan, haram, dan pendapat yang lebih mudhorat mengemukakan hukum aslinya halal.

Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab secara mutlak, baik perempuan dari Bani Israil maupun bukan Bani Israil. Adapun yang menguatkan pendapat jumhur yaitu ada tiga dalil sebagai berikut:

- a. Karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpa ada taqyid (perbatasan atau persyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Dalil yang memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab yang tidak menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Ban Israil. Yang tertera dal Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Dengan ini jelas bahwa ahli kitab itu tidak hanya dari keturunan Bani Israil saja melainkan siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani, baik dia keturunan Bani Israil maupun tidak.
- b. Karena tindakan Rasulullah SAW dalam memperlakukan ahli kitab seperti menerapkan kewajiban membayar jizyah atas mereka, menunjukkan bahwa yang menjadi kriteria seorang yang digolongkan ahli kitab adalah agamanya, bukan nenek moyangnya.
- c. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun untuk pertama kalinya dalam berbicara pada orang Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi SAW sudah menggunakan panggilan atau sebutan "ahli kitab" untuk mereka.

Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agam asli mereka bukan orang-orang yang masih menjalankan ajaran kitabnya yang murni atau asli. Berdasarkan tiga dalil diatas jelaslah bahwa jumhur ulama yang

memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab baik itu dari Bani Israil maupun bukan Bani Israil. Namun yang perlu peneliti tegaskan sesuatu yang mengandung banyak (mubah) itu jelas bukan sesuatu yang dianjurkan (sunnah) atau yang diharuskan (wajib).²⁰

Bahkan perkara yang hukumnya mubah pada kasus-kasus tertentu dapat diharamkan secara syar’i jika menimbulkan bahaya (mudhorot). Meski hukum pokoknya yang mubah tetap ada dan tidak hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab hukum asalnya mubah, namun dalam kasus tertentu hukumnya menjadi haram. Menurut pendapat yang menyatakan halal dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Ma’idah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.²¹

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ يَتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²²

²⁰ Hasim Hasim, Ashadi L. Diab, dan Ahmad Ridha, “Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syariah),” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 1 (24 September 2022): 63–83, <https://doi.org/10.31332/v2i1.4271>.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pandangan hukum perdata terhadap perkawinan beda agama, tidak ada larangan dalam melaksanakan perkawinan beda agama, berdasarkan HAM yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk melangsungkan perkawinan tanpa memandang status agama masing-masing akan tetapi di Indonesia yang 80 persen mayoritas beragama Islam, memberikan pengarahannya bahwa HAM pada kali ini tunduk pada syariat atau hukum Islam, maka dapat disimpulkan satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam. Kemudian jika berdasarkan pandangan dari kompilasi hukum Islam terhadap perkawinan beda agama diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan.

Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Perbedaannya yaitu dalam Islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, sedangkan dalam Pandangan Hukum Perdata diperbolehkannya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (30 Oktober 2022). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4129>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 2010.
- Hardani, Hardani, Jumari Ustiawaty, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, dan Evi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasim, Hasim, Ashadi L. Diab, dan Ahmad Ridha. "Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syariah)." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 1 (24 September 2022): 63–83. <https://doi.org/10.31332/.v2i1.4271>.
- Islamiyati, Islamiyati. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahkam* 27, no. 2 (12 Oktober 2017): 157–78. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1572>.
- — —. "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (25 Juli 2016): 243–51.

- <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.243-251>.
- Karim, Muh Rasya, Said Aneke, dan Revy Korah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *LEX CRIMEN* 11, no. 4 (22 Juli 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42377>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Pasyah, Taroman. "Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Kajian Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (30 Juni 2021): 146-64. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.867>.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).
- — —. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (t.t.).
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibjo R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.